

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses dalam perkara pidana akan mengakibatkan hasil yang berbeda kalau dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pembuktian dalam kasus pidana sering kali terdapat perbedaan karena hasil proses penyelidikan dan penyidikan harus dibuktikan di dalam persidangan. Proses dalam penegakan hukum pidana dinamakan hukum acara pidana hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam proses penyidikan Kepolisian memegang peranan penting untuk mengungkap suatu perkara pidana. Lembaga Kejaksaan mempunyai tugas juga melakukan penyidikan perkara pidana tertentu akan tetapi perkara pidana yang diungkap oleh Kepolisian jauh lebih banyak, oleh karena itu membuat kepolisian bekerja keras dalam mengambil tanggung jawab setiap perkara pidana.¹

Perubahan dari proses perkara pidana menimbulkan perbincangan dari berbagai kalangan termasuk para ahli hukum yang menyatakan bahwa tugas kepolisian akan semakin berat. Sementara dilain hal reputasi Lembaga kepolisian dimata masyarakat masih kurang membaik dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya maupun bagian struktur

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 39.

personalia, sarana dan prasarananya sehingga masyarakat kurang mempercayai hasil kinerja dari pihak kepolisian.

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sekarang ini merasa kewalahan karena banyak perkara yang harus ditangani. Laporan atau pengaduan tentang adanya kejahatan/pelanggaran dalam masyarakat agaknya sering yang tidak ditangani sebagaimana mestinya. laporan/pengaduan tentang adanya kejahatan/ pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat hanya disampaikan kepada kepolisian, maka sudah pasti tugas dan tanggung jawab polisi dalam bidang penyidikan ini menjadi bertambah banyak dan bertambah berat daripada sebelumnya.²

Secara khusus dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan pihak kepolisian dituntut bekerja secara professional. Kedua tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang termasuk bagian delik aduan relative artinya walaupun telah dicabut oleh yang korban selaku pelapor bisa saja tetap dilanjutkan oleh tim penyidik untuk dibawa ke pengadilan. Delik aduan relative awalnya merupakan delik biasa namun dikarenakan berhubungan dengan individual atau keluarga atau kelompok tertentu maka bisa berubah menjadi delik aduan. Pada hakikatnya tindak pidana yang bersifat delik aduan akan berlaku bila orangatau masyarakat yang bersangkutan melapor. Adapun delik aduan bisa dicabut bila pelapor mencabut tuntutananya dengan durasi maksimal 3

² A. Zainal Abidin Farid, *Coretau Ringkas Tentang Pengalaman Sebagai Jaksa Muda dan Issue Praktek Pelaksanaan Hukum Pidana Dewasa Ini, Hukum dan Keadilan*, XIV Juli-Agustus 1980, hlm 71.

bulan setelah pengaduan.³

Berbicara tentang delik biasa maka terdapat salah satu pidana yang termasuk kedalam delik biasa yakni penggelapan. Konsekuensi dari delik biasa yaitu proses perkara pidana tetap terus berlanjut walaupun pelapor (bukan pihak kepolisian) mencabut tuntutannya atau tanpa harus persetujuan pelapor. Hal ini diutarakan oleh Margaret bahwa :

“Penggelapan adalah delik biasa bukan delik aduan, ganti rugi atau perdamian antara individu lainnya (pelapor dan terlapor) dan tidak menghentikan proses hukum walaupun pencabutan tuntutan telah dilakukan, dan hal ini akan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan vonis.”

Berkaitan dengan proses penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh kepolisian. Pihak kepolisian memerlukan strategi atau taktik dalam menjalankan penyidikan terlebih saat ini pihak kepolisian berjalan tunggal dalam melakukan penyidikan. Maka dari itu, demi mengembalikan dan menjaga kualitas dari proses perkara pidana, kepolisian harus memiliki pemahaman yang baik terhadap Hukum Acara Pidana. Setidaknya pihak kepolisian paham betul mengenai sistem yang dianut Hukum Acara Pidana saat ini. Hukum acara pidana saat ini menggunakan sistem akuisatur bukan inkuisatur. Akuisatur adalah sistem yang memandang tersangka sebagai subjek hukum bukan objek hukum.

Penyidik juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia didalam diri tersangka dikarenakan Hukum Acara Pidana memakai asas praduga tak bersalah sehingga penyidik atau pihak kepolisian harus mengindahkan

³ Margaret Tarkinton. 2015. *“Lost in Compromise : Free Speech-Criminal Justice and Attorney Pretrial Publicity”*

norma-norma didalam masyarakat seperti norma kesusilaan, keagamaan, kesopanan dan berperikemanusiaan. Maka dari itu, ketentuan yang di dalam Hukum Acara Pidana harus diperhatikan sebaik-baiknya.

Tugas dan tanggung jawab penyidik diatur dalam pasal 109 ayat 1 KUHAP, menyatakan bahwa penyidik menyampaikan laporan kepada penuntut umum mengenai tindakan yang telah dikerjakan oleh penyidik. Laporan penyidikan ini dilakukan secara Bersama-sama selama berlangsungnya tindakan penyidikan. Laporan ini juga dilakukan sebagai salah satu tugas penyidik terhadap penuntut umum untuk membuktikan adanya perkara pidana. Adapun laporan yang disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum harus bersifat tertulis. Namun mengenai laporan tentu ada pernyataan bahwa kasus tersebut benar memang perkara pidana dan sebaliknya bukan perkara pidana. Pada umumnya sesuai KUHAP apabila pada saat Tindakan penyidikan terhadap dugaan pidana tidak terbukti tindak pidana maka harus melakukan penghentian penyidikan. Adapun alasan penghentian penyidikan terhadap telah terbuktinya dugaan tindak pidana yang ternyata bukan tindak pidana, diantaranya:

1. Penegakkan prinsip hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan menjadi asas dalam berlakunya penghentian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang bukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan Tindakan yang dilakukan penyidik bila sudah tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan dugaan perkara pidana akan menjadi keresahan didalam masyarakat. Maka dari itu, penghentian

penyidikan terhadap bukan tindak pidana dilakukan agar memberikan kepastian hukum. Hal ini juga akan bermanfaat bagi pelaku yang telah dicurigai oleh penyidik karena telah bebas dari dugaan tindak pidana kepada dirinya.

2. Adapun alasan yang kedua adalah menghindari kerugian terhadap penyidik. Hal ini dikarenakan penyidik yang memperlama proses penyidikan padahal pada saat proses perkara pidana yaitu penyidikan tidak dapat membuktikan pelaku sebenarnya dalam tindak pidana tersebut, nantinya dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pelaku yang terlibat dalam dugaan tindak pidana yang bukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan terdapat celah hukum bagi korban yang merasa dirugikan dengan hadirnya pasal 95 KUHAP.⁴

Berkaitan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku jangan sampai penghentian penyidikan yang dilakukan membuat korban merasa ketidakadilan. Ada dua kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang secara hukum harusnya tidak dilakukan penghentian penyidikan oleh pihak Kepolisian. Kasus tersebut adalah yang ditangani oleh Unit Resum Polres Cimahi, dan Unit V Subdit II Ditreskrim UM Polda Jabar, Kedua penghentian penyidikan tersebut terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Alasan pihak Polres Cimahi dan Polda Jabar menghentikan perkara pidana

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta, thn 2000, hlm 82.

tersebut diakrenakan, dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut tidak cukup bukti dan penyidik tidak menemukan alat-alat bukti serta perbuatan tersebut tidak masuk ke dalam unsur Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP. Adapun penjelasan dari kedua pasal sebagai berikut :⁵

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dan rumusan pasal 372 sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Perkara penipuan atau penggelapan pada kasus yang pertama terkait dengan penggelapan dana pembayaran (kontrak kerja antar PT. GKSK dan PT. AKM) dengan nomor laporan LP.B/765/VII/2019/JABAR tanggal 30 Juli 2019. Kasus yang kedua mengenai penipuan atau penggelapan terkait dengan PPJB dengan nomor laporan LP.B/288/III/2020/JABAR pada tanggal 12 Maret 2020. Setelah masing-masing dilakukannya gelar perkara oleh penyidik, pada kasus penggelapan dana yang didapatkan pada instansi Polres Cimahi sepakat menghentikan penyidikan dengan alasan pelapor

⁵ Andreas Derryadi, “Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang Diajukan Oleh Tersangka, thn 2015 hlm 11.

tidak terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dipersangkakan dalam pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP sehingga kasus di hentikan oleh penyidik. Isi pada Pasal 378 atau pasal 372 KUHP adalah mengenai penggelapan dan penipuan sesuai dengan kasus tersebut, dimana pada kasus pertama mengenai penipuan dan penggelapan dana terkait dengan kontrak pembayaran barang yang dipesan oleh PT. AKM kepada PT. GKSK, namun pada waktu jatuh tempo pembayaran pihak tersebut tidak membayar dan tidak memberikan kejelasan terkait dengan barang yang sudah dipesan. Kasus kedua mengenai penipuan dengan kasus PPJB dimana pihak terlapor menawarkan tanah kepada Perum Bulog Kanwil Jawa Barat seluas kurang lebih 50.000 M2 (3 bidang) yang mengaku bahwa tanah tersebut miliknya, namun setelah pihak BULOG telah melakukan pembayaran sebesar Rp.24 Miliar ditemukan adanya satu bidang tanah yang diakui miliknya ternyata telah dibatalkan, dan ketika pihak BULOG mengajukan pembatalan pihak terlapor memberikan cek dengan saldo yang tidak cukup. Namun pada kasus tersebut kepolisian menghentikan penyidikan dengan alasan penyidik belum menemukan bukti yang cukup, hal itu terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang berisi, tidak terdapat cukup bukti.⁶ Kedua kasus tersebut menarik dikaji apakah proses penghentian penyidikan tersebut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, oleh karena itu, dengan melihat latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS PERBUATAN**

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, sosial, dan Kemasyarakatan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2009, hlm 52.

YANG DIDUGA MERUPAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dihubungkan dengan KUHAP ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dalam praktek ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh penyidik agar proses penghentian penyidikan terhadap perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak melanggar Pasal 109 ayat (2) KUHAP ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, maka tujuan dan manfaat dari Penelitian Penulisan Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dihubungkan dengan KUHAP ?
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dalam praktek ?
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang upaya yang harus dilakukan oleh penyidik agar proses penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak melanggar Pasal 109 ayat (2) KUHAP ?

D. Kegunaan Penelitian

Berorientasi terhadap pemilihan identifikasi masalah di dalam penelitian ini diharapkan mampu memiliki kemanfaatan bagi seluruh elemen masyarakat terutama pihak kepolisian yang melakukan Tindakan penyidikan. Adapun kegunaan dalam penelitian atau penulisan hukum terdiri dari aspek teoritis dan praktis, berikut penjelasannya :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperbanyak konsep-konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan dan sesuai dengan bidang ilmu yang akan dilakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan atau pemikiran terhadap suatu upaya penyelesaian masalah yang berhubungan dengan topik penulisan hukum, untuk menambah wawasan bagi pihak-pihak yang memerlukan dan masyarakat umum yang termasuk didalam persoalan penghentian penyidikan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap tindak pidana akan dilakukan proses yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana. Proses ini termuat dalam Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana adalah seperangkat aturan yang bersifat mengatur tata cara penyelenggaraan dan penerapan hukum pidana materiil

di Peradilan. Hal ini juga diutarakan oleh beberapa ahli bahwa hukum acara pidana dapat didefinisikan dari beberapa sudut pandang. Pertama, Van Bemmelen mendefinisikan Hukum Acara Pidana sebagai sebuah ilmu yang mempelajari seperangkat aturan yang diciptakan oleh Lembaga yang berwenang pada negara tersebut dikarenakan banyaknya pelanggaran terhadap Hukum Pidana Materiil (Undang-Undang Pidana).⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan hukum yang berisikan bagaimana Lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memiliki Tindakan demi mencapai tujuan yang negara miliki dengan mengadakan hukum pidanan. Ketiga, Andi Hamzah menyampaikan bahwa Hukum Acara Pidana adalah bagian dari seperangkat hukum pidana yang bersifat luas. Maksud dari Hukum Pidana yang bersifat luas adalah hukum pidana yang melingkupi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.⁸

Berdasarkan dari beberapa definisi dari Hukum Acara Pidana diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan

⁷ Ridwan Syahrani, *beberapa hal tentang hukum acara pidana*, alumni, Bandung, 198, hlm 39.

⁸ R. Atang, *hukum acara pidana*, tarsito, Bandung, 1981, hlm 82.

mengadakan Hukum Pidana

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan dan apakah orang yang dapat didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁹

Upaya mencari kebenaran materiil dilakukan di dalam persidangan melalui beberapa proses yaitu tahap Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, tahap Penuntutan oleh Kejaksaan, tahap pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh Kejaksaan dan Lembaga Masyarakat.

Selanjutnya dalam KUHAP, dijelaskan bahwa para penegak Hukum saat menjalankan rangkaian proses penyelesaian perkara Pidana seharusnya juga bertumpu pada asas pembagian Kekuasaanyaitu Pembagian kekuasaan antara pihak Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan. Atas dasar adanya asas pembagian kekuasaan ini maka memiliki konsekuensi yaitu diantara pihak-pihak itu dimungkinkan adanya kerjasama. Berdasarkan asas pembagian kekuasaan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi penegak hukum, di dalam

⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm 40.

KUHAP diatur juga mengenai asas pengawasan. Asas Pengawasan ini meliputi asas pengawasan vertikal dan horizontal. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung.¹⁰ Hal ini dinamakan pengawasan secara vertikal, karena dilakukan secara berjenjang oleh atasan penegak hukum masing-masing. Namun, pengawasan ini dirasakan tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar. Untuk mengakomodasi hal ini diperlukanlah suatu pengawasan horizontal di antara aparat penegak hukum.¹¹

Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penghentian

¹⁰ Moch.Anwar, *hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku III)*, bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 55.

¹¹ Nasution Karim, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1975, hlm 76.

penyidikan dan penuntutan. Dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga Praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.

Menurut Pujiyono dalam jurnal “Rekonstruksi sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman” dinyatakan: Pembentukan system peradilan pidana yang merdeka secara integral dilakukan dengan merekonstruksi sub-sistem peradilan pidana secara kelembagaan, ditempatkan dibawah kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) baik secara organisasi, anggaran, system karir, administrasi kepegawaian dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai pengawas dan pengendali puncak/tertinggi (*“the top leader”* atau *“the top law enforcement officer”*) dari seluruh proses penegakan hukum pidana. Khusus subsistem kekuasaan penyidikan perlu dibentuk Lembaga tersendiri dalam satu institusi, seperti lembaga kejaksaan, pengadilan sehingga tidak ada lagi pluralism kelembagaan dalam kewenangan penyidikan. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan kemerdekaan sistem peradilan pidana yang integral dilakukan dengan pendekatan sistemik dengan penataan kebijakan dibidang terkait penataan substansi hukum, struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum.

Upaya yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga yang berkepentingan adalah melakukan upaya praperadilan. Praperadilan ini terletak pada Pasal

77 KUHAP, yang berisi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Praperadilan yang diminta oleh pemohon adalah Praperadilan berhubungan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena jelas merugikan pihak pemohon sebagai pihak yang dirugikan. Sedangkan untuk Praperadilan penangkapan, penahanan maka yang mengajukan Praperadilan ialah pihak tersangka yang dirugikan karena penangkapan atau penahannya dilakukan secara tidak sah. Praperadilan dilakukan dengan sistem acara yang berbeda yang dilakukan sesuai Pasal 78 KUHAP.¹²

Permasalahan tersebut melahirkan sebuah teori terkenal yang bersinggungan dengan penghentian penyidikan yaitu teori kepastian hukum yang mana teori ini dipakai dalam ius constitutum Indonesia dalam mengatur sebuah penghentian penyidikan pidana penipuan dan penggelapan. Teori ini dicetuskan oleh Utrecht, adanya kepastian hukum seseorang mengetahui mana hak dan kewajibannya dalam melakukan perbuatan hukum. Teori kepastian hukum juga berguna untuk ketertiban (*rechtsorde*) dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Teori kepastian hukum terdiri dari dua macam istilah yang pertama istilah yang bersifat umum yaitu membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, refika adityama Bandung, 2003, hlm 97.

perlindungan hukum bagi individu dari kelalaian pemerintah maka adanya kepastian hukum ini dapat dikatakan membantu seseorang dalam mengetahui mana yang menjadi kewenangan dan bukan kewenangan negara terhadap individu. Tentunya berkaitan dengan penghentian penyidikan yang membutuhkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian merupakan praktis dari adanya teori kepastian hukum.¹³ Secara umum kewenangan penyidik diatur didalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, didalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP selain melakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi juga memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan. Jika penyidik berkesimpulan bahwa dari hasil penyidikan terdapat alasan-alasan yang sudah diatur didalam undang-undang untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke tingkat berikutnya, maka penyidik secara resmi akan melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan sendiri diatur lebih lanjut didalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatakan “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.” Menurut Hussein Harun dalam bukunya menyebutkan :

“Dengan menguntainya definisi penyidikan dan aturan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, rupanya dapat disebutkan bahwa yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana pranada media group, Jakarta, 2008, hlm.158.

dimaksud dengan penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan sebuah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang suatu peristiwa itu serta menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan dihentikan demi hukum.”¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait sesuai judul atau topik yang penulis bawakan dan sesuai dengan identifikasi masalah yang penulis inginkan. Metode penelitian pada umumnya berisi tentang prosedur-prosedur yang harus ditempuh dan Langkah-langkah seperti apa data tersebut diperoleh dan selanjutnya dianalisis oleh penulis.¹⁵

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan peraturan-peraturan yang masih baru dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

¹⁴ Hussein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 310.

¹⁵ Sri Mamuji, et. Al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. Pertama (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm 67.

¹⁶ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 97-98.

Metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori yang ada, asas-asas hukum yang ada, serta beberapa peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian ke masyarakat yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.¹⁷

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dara sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mngikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

Penulis akan melakukan penelitian dengan cara mempelajari buku- buku yang ada dan membaca membaca buku-buku yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Penulis juga akan mempelajari artikel- artikel dan peraturan-peraturan yang sudah ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 24.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakara, 1990, Hlm 11.

Sumber data atau bahan- bahan yang menjadi objek penelitian bagi penulis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sumber data primer, sekunder, tersier.

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang berupa beberapa peraturan perundang-undangan nya sangat berkaitan dengan penulisan hukum ini.¹⁹ Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
 - 2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai macam media perantara atau secara tidak langsung yaitu beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini.²⁰
 - 3) Sumber data tersier yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi tentang sumber data primer dan sekunder seperti majalah, jurnal hukum, dan internet.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis merupakan cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan penelitian ini, tentu dengan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 111.

²⁰ Sri Mamuji, et. Al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. Pertama (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm 74.

memperhatikan pokok-pokok pertanyaan sebagai landasan dan variasi pada saat melakukan penelitian lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini akan dilakukan oleh penulis dengan mempelajari dan membaca buku yang ada dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Kemudian penulis akan memilih data yang telah diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Kemudian penulis akan menyusun data yang telah diperoleh.

c. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini akan dilakukan penulis dengan cara mendapatkan informasi dan data yang valid dengan datang langsung ke tempat penelitian guna memperoleh data primer secara keseluruhan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan langsung untuk mendapatkan informasi dan data-data,

tetapi melakukan penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan, majalah, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

d. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada informan berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dikemas dalam bentuk wawancara yang menggunakan media alat perekam kamera atau recording suara, alat penyimpanan berupa flashdisk dan laptop.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif, dengan metode deduktif. Kualitatif adalah menganalisis suatu data yang telah diperoleh tanpa mempergunakan perhitungan angka. Analisis data kualitatif menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Setelah penyusun memperoleh data-data tentang penghentian penyidikan atas dugaan penipuan dan penggelapan, kemudian penulis akan menganalisis data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian penulis membuat kesimpulan yang khusus.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di tempat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh

penulis, lokasi penelitian penulisan hukum ini yaitu:

- 1) Perpustakaan Mochtar Kusumahatmadja Universitas Padjajaran
Jalan Dipatiukur Nomor. 35 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
Jalan Lengkong Dalam Nomor 21 Bandung.
- 3) Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Jalan. Soekarno-Hatta
No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat
40613
- 4) Kantor kepolisian Resor Cimahi Jalan Jend. H. Amir Machmud
No.46, Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa
Barat 40522